

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang tergabung dari beberapa wilayah kepulauan, memiliki karakteristik dan keunikan sendiri di tiap daerah, hal ini menjadikan Indonesia sebagai destinasi terbaik yang banyak menarik perhatian masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Destinasi pariwisata di Indonesia dianggap sangat mempesona yang disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu : karena Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak warisan budaya yang dibentuk pula oleh faktor geografis alam. Sebagai upaya mengoptimalkan kinerja dan pembangunan di tiap daerah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya dalam Pasal 51 ayat (3) berbunyi :

““Pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah persiapan dan kewajiban daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah yang dipungut di Daerah Persiapan.””¹

Sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia yang beragam Pemerintah Daerah beserta jajarannya dapat menggunakan penghasilan dari pajak dan retribusi daerah.

Keberagaman wilayah Indonesia menjadi daya tarik masyarakat untuk sekedar mengetahui, menikmati keindahan alam atau bahkan mempelajari kebudayaan di Indonesia. pengembangan destinasi wisata menjadi salah satu program kerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memperoleh devisa atau keuntungan, hal ini dibuktikan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 51 ayat (3)

dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (yang selanjutnya disingkat UU 10/2009 tentang kepariwisataan) yang tetap berlaku sampai sekarang. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa keadaan alam, flora, bahkan peninggalan kebudayaan terdahulu yang tersedia di Indonesia disebut sebagai kekayaan alamiah serta sebagai modal penggerak pembangunan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan dari rakyat sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2009 keberhasilan pengelolaan wisata di Indonesia dapat menempati peringkat ketiga dalam penyumbang penerimaan devisa negara terbanyak, dengan peringkat kesatu dan kedua yaitu komoditas minyak dan gas bumi. Pengembangan kepariwisataan disini dapat dikatakan sebagai bagian dari pembangunan nasional pemerintah yang dilakukan dengan cara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab serta tetap mengutamakan dan memperhatikan perlindungan terhadap beberapa hal seperti : nilai agama masyarakat sekitar, budaya yang hidup berdampingan di masyarakat serta menjaga kelestarian dari lingkungan hidup untuk keperluan nasional di masa yang akan mendatang.² Pengertian terkait pariwisata dijelaskan dalam UU 10/2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi : *“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”*³

Tiap daerah yang terdapat peluang sebagai tempat destinasi pariwisata tentunya memiliki daya tarik atau keindahan tempat, keunikan, keberagaman kekayaan alamiah, kultur budaya masyarakat maupun hasil seni kreasi manusia. Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa di tahun 2008 kepariwisataan Indonesia

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1 angka 3

berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 153,25 triliun atau sekitar 3,09% dari total PDB Indonesia, kontribusi kepariwisataan terus mengalami pengembangan hingga pada periode 2010-2014 telah menyumbangkan 4% terhadap PDB Nasional.⁴ Ditambah budaya yang ada serta kekayaan alam seperti keberagaman yang sangat tinggi di tingkat genetik atau keturunan, spesies atau jenis maupun ekosistem, yang menjadikan sektor kepariwisataan di Indonesia sebagai prioritas dalam pembangunan.⁵ Wilayah yang memiliki potensi pariwisata alamiah dikarenakan kondisi geografis pembentuknya dengan beberapa pulau kecil namun masih kurang dalam pengembangannya yaitu di Pulau Madura. Dimana regional dari wilayah pulau Madura tidak hanya mencakup dataran dan lautan, ada pula beberapa pulau kecil yang mengelilingi pulau Madura dengan keanekaragamannya sendiri. Untuk pengembangan wisata kepulauan diperlukan payung hukum yang kuat agar legitimasi pengelolaan objek pariwisata menjadi bermanfaat dan berkepastian hukum.

Terdapat beberapa pulau kecil di wilayah Madura yang sudah dikenal oleh banyak orang luar seperti : Pulau Kambing atau Pulau Mandangin di Kabupaten Sampang, Pulau Gili Iyang, Pulau Gili Genting, dan Pulau Gili Pandan yang berlokasi di Kabupaten Sumenep. Dari keempat pulau tersebut memiliki daya tarik wisata yang berbeda. Di Pulau Kambing terdapat sumber minyak bumi yang telah lama ditemukan dan dilakukan pengeboran, Gili Iyang di Kabupaten Sumenep dikenal sebagai pulau yang memiliki ketersediaan kadar oksigen terbanyak dengan urutan kedua di dunia, dimana pulau ini masih terjaga keaslian alamnya dengan baik, sedangkan Gili Genting di Kabupaten Sumenep terkenal dengan alam yang menawarkan panorama dan keunikan pantai yang menyerupai angka 9 sehingga dijuluki sebagai pantai sembilan

⁴ R. Hendrik Nasution, " *Analisis Kebijakan dan peraturan perundang-undangan ekowisata di Indonesia*", *Media Konservasi*, Vol. 23 Nomor 1, 2018, hlm. 9.

⁵ *Ibid*, hlm. 10

adapula kahuripan yang merupakan dataran tinggi di pulau tersebut yang menyuguhkan pemandangan Pulau Gili Genting.

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata (selanjutnya disebut PERMENPAR 3/2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata) yang menunjukkan beberapa persyaratan atau kriteria dalam pengembangan pariwisata yang termaktub dalam BAB IV tentang Menu dan Kegiatan. Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata yang dimaksud dalam regulasi ini mencakup pembangunan sarana prasarana yang ada di destinasi pariwisata dengan harapan bisa menciptakan keamanan dan keselamatan para pengunjung atau wisatawan.

Pengembangan daya tarik di destinasi wisata berupa peningkatan fasilitas daya tarik mencakup beberapa hal sebagai berikut : Pembangunan Pusat Informasi Wisata atau TIC ; pembangunan toilet ; pembangunan gazebo ; tersedianya lampu taman ; pembangunan gapura, pembangunan tempat ibadah dan pusat jajanan kuliner ; pembuatan jalur pejalan kaki, dan lainnya.⁶

Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata atau TIC dengan tujuan tersedianya fasilitas layanan informasi di sektor pariwisata yang terpercaya, sekaligus menjadi tempat melakukan promosi dimana harus terdapat sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjangnya. Pengelolaan destinasi wisata yang cukup memenuhi standart dalam PERMENPAR 3/2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata yaitu Pulau Gili Genting terutama Desa Bringsang yang memiliki wisata pantai sembilan

⁶ Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk

dibuktikan dengan tersedianya jalur transportasi laut berupa perahu yang dapat memuat kendaraan motor roda 2 serta sekitar 20 orang penumpang, selain itu fasilitas wisatawan juga memadai seperti gajebo dan jembatan dipinggir pantai, toilet, penginapan untuk bermalam, gapura, tempat makan, dan lainnya.

Namun terdapat fasilitas penting dalam pengembangan daya tarik wisata yang diatur dalam PERMENPAR 3/2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata tepatnya di BAB IV pembahasan Menu serta Kegiatan dalam poin A angka 1 yaitu Pusat Informasi Wisata atau TIC yang tidak tersedia dan menyebabkan layanan pemberian informasi di parawisata yang akurat dan terkini di wisata Gili Genting tidak bisa diakses dan diketahui oleh khalayak luar sehingga kegiatan promosi wisata tidak dapat dilakukan secara maksimal. Dan promosi yang dilakukan hanya melalui via chatting whatsapp dengan kepala desa yang menjadi permasalahan sendiri karena tidak ada pengaturannya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1** Bagaimana pentingnya pembangunan pusat informasi pariwisata di Pulau GiliGenting Kabupaten Sumenep dalam rangka pemenuhan hak wisatawan dalam keterbukaan informasi publik?
- 1.2.2** Bagaimana politik hukum penganggaran pengembangan wisata Kabupaten Sumenep dalam hal pemenuhan hak masyarakat?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

- 1.3.1.** Mengetahui pentingnya pembangunan Pusat Informasi Pariwisata sebagai perwujudan pemenuhan hak informasi wisata di Pulau Gili Genting Kabupaten Sumenep.

- 1.3.2.** Menganalisis bagaimana politik hukum serta regulasi Pemerintah Daerah terkait penganggaran dana untuk pengembangan wisata di Kabupaten Sumenep.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok pembahasan yang tertera dalam rumusan masalah diatas, maka diharapkan dari hasil penelitian nantinya bisa memberikan kegunaan diantaranya sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dalam hal kegunaan teoritis dari hasil penelitian yang dituliskan ini, diharapkan bisa memberi sumbangsih dalam hal pengetahuan dan pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan karya tulis lainnya ataupun menjadi rujukan untuk perkembangan peraturan terkhususnya untuk pembentukan peraturan ditingkat daerah kabupaten atau kota terkait pengembangan kawasan wisata.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya pengembangan materi dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan praktis yang akan dipaparkan berikut ini :

- a) Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum terlebih untuk hukum administrasi publik, karena penelitian ini ditulis sebagai tugas akhir yang berguna untuk penyempurnaan keilmuan yangtelah diterima selama perkuliahan.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi secara nyata terhadap pemikiran masyarakat maupun pelajar untuklebih kritisi terhadap kewajiban Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan kebijakan yang seharusnya menghasilkan kemanfaatan untuk kesejahteraan bersama.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Pengembangan pariwisata Indonesia sangat diperlukan, selain untuk menambah pendapatan daerah dan negara pengembangan wisata juga berperan untuk menjaga kelestarian budaya yang ada agar tetap dikenal oleh masyarakat luar daerah. Namun sering kali ditemukan pada beberapa wilayah kecil atau bahkan pulau yang memiliki potensi pariwisata tapi kenyatannya pengembangan wisatanya justru terabaikan atau tidak optimal. Kendala yang menjadi faktor utama tidak optimalnya pengembangan wisata di daerah kecil diakibatkan oleh penghasilan dari wisata tersebut yang minim sehingga berdampak pada dana APBD yang tidak terlalu besar. Untuk itu diperlukannya pembangunan sarana yang menjadi wadah promosi dan pemberian informasi terbaru terhadap daerah wisata di daerah tersebut supaya bisa diketahui oleh masyarakat luar daerah karena pesonanya yang tidak hanya di ekspos secara langsung, namun juga dipromosikan melalui media sosial yang memadai. Wadah promosi dan informasi ini dikenal dengan Pusat Informasi Pariwisata atau TIC.

Ditemukan beberapa kepustakaan yang membahas terkait pentingnya Pusat Informasi Pariwisata atau ITC untuk menunjang pengembangan wisata di Indonesia. Dari hasil penelitian dan penelusuran pustaka, penulis ingin mempertahankan orisinalitas gagasan penelitian yang dilakukan khususnya mengenai argumentasi yuridis dan teoritis dari penelitian “Pengelolaan Retribusi Wisata Gili Genting Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Berikut hasil penelusuran penulis dari kajian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis lain :

- A. Nurfadila menuliskan skripsi berjudul “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang”. Dalam penelitian ini, Nurfadila fokus pembahasannya berkaitan dengan peran dari pemerintah daerah melalui kebijakannya untuk pembinaan dan pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Enrekang,

Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu ditingkatkan lagi dikarenakan di desa ini memiliki posisi sektor pariwisata yang sangat penting untuk kegiatan bisnis ini di Kabupaten Enrekang, selain itu Nurfadila juga mencantumkan faktor yang menjadi hambatan serta yang mendukung pengelolaan objek wisata alam lewaja di Kabupaten Enrekang. Dengan adanya skripsi ini dapat memberikan informasi kepada penulis terkait peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memajukan wisata serta faktor yang menghambat pengelolaan wisata.

- B. Suhendra Wijaya menuliskan skripsi yang berjudul “Pembangunan infrastruktur Pariwisata Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Obyek Wisata Desa Sekotong Barat”. Dalam penelitian skripsinya, Suhendra Wijaya memaparkan potensi wisata Desa Sekotong Barat yang mempunyai keanekaragaman kekayaan di laut yang sangat berpeluang untuk pengembangan objek wisata sehingga dapat menjaring pasar wisata internasional. Fokus pembahasan dalam skripsi Suhendra Wijaya yaitu terletak pada dampak pembangunan sarana dan infrastruktur seperti halnya pembangunan Jalan Raya dan Hotel terhadap sosial ekonomi masyarakat untuk menunjang perkembangan objek wisata Desa Sekotong Barat dikarenakan sebelumnya daerah ini sulit dijangkau yang berakibat pada pengurangan minat kunjungan wisatawan. Dengan adanya skripsi ini dapat memberikan informasi kepada penulis terkait pentingnya kelengkapan infrastruktur atau sarana prasarana umum untuk aksesibilitas yang baik sehingga dapat menarik perhatian wisatawan.
- C. Harmaen menulis skripsi yang berjudul “Pengembangan Informasi Kawasan Wisata Kabupaten Lombok Barat Berbasis *Web Geographic Information System (WEBGIS)*”. Dalam penelitian Harmaen memfokuskan pada pengembangan Informasi terkait objek wisata yang ada di NTB khususnya kabupaten Lombok dengan

menfaatkan digital marketing sebagaimana kehidupan di era industry 4.0, adapun digital marketing yang dimaksud disini yaitu dengan cara mempromosikan produk atau suatu hal melalui media internet dengan bantuan teknologi informasi. Teknologi yang direkomendasikan oleh Harmaen yaitu Teknologi *Geographic Information System* yang berbasis web. Dengan adanya skripsi tersebut dapat menambah wawasan sekaligus membantu penulis untuk mengenal Sistem Informasi Geografis atau SIG yang menggunakan Teknologi *Geographic Information System* guna kegiatan promosi sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk solusi terkait penelitian penulis.

Pada Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Retribusi wisata Gili Genting Kabupaten Sumenep dalam Rangka Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata”. Berdasarkan apa yang telah penulis sebutkan diatas nampak jelas perbedaannya. Dimana dalam penelitian ini memfokuskan pada pengembangan fasilitas pariwisata melalui pembangunan Pusat Informasi Pariwisata sebagaimana tertuang dalam PERMENPAR 3/2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata. Sehingga hal yang perlu dikaji perihal terkait regulasi pemerintah setempat dalam penganggaran dana untuk pembangunan Pusat Informasi Pariwisata yang memiliki banyak kegunaan salah satunya untuk media promosi objek wisata di Pulau Gili Genting Kabupaten Sumenep.

Dengan Demikian agar dapat lebih mudah mengenali perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, berikut akan dibuatkan **Tabel 1** yang memaparkan keaslian dari penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini :

Tabel 1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya.

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan
1	Nurfadila	Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang	fokus pembahasan skripsi ini berkaitan dengan peran pemerintah daerah dengan regulasinya untuk pembinaan dan pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu ditingkatkan lagi dikarenakan desa ini memiliki posisi sektor pariwisata yang sangat penting untuk kegiatan bisnis inti di Kabupaten Enrekang, selain itu Nurfadila juga memaparkan faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan objek wisata alam lewaja di Kabupaten Enrekang.
2	Suhendra Wijaya	Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Obyek Wisata Desa Sekotong Barat	Fokus pembahasan dalam skripsi ini yaitu dampak pembangunan sarana dan infrastruktur misalnya : Jalan Raya dan Hotel terhadap sosial ekonomi masyarakat sekaligus berguna untuk menunjang perkembangan objek wisata Desa Sekotong Barat dikarenakan sebelumnya daerah ini sulit dijangkau yang berakibat pada pengurangan minat kunjung wisatawan.

3.	Harmaen	Pengembangan Informasi Kawasan Wisata Kabupaten Lombok Barat Berbasis Web <i>Geographic Information System (Webgis)</i>	Dalam skripsi ini memfokuskan pada pengembangan Informasi terkait objek wisata di NTB khususnya Kabupaten Lombok dengan memanfaatkan digital marketing di era industry 4.0 yaitudengan cara mempromosikan produk atau suatu hal melalui media internet dengan bantuan teknologi informasi. Teknologi yang direkomendasikan oleh Harmaen yaitu Teknologi <i>Geographic Information System</i> yang berbasis web.
----	---------	---	---

Sumber : Dari beberapa skripsi yang diperoleh melalui penulusuran online.

1.6 METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ““*Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.*””⁷ Dalam penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang sifatnya tersusun secara sistematis dan metodologis. Selain itu Penelitian Hukum juga diartikan sebagai penelitian ilmiah guna menganalisis terkait norma hukum dan implementasi hukum di masyarakat yang didapat berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan dan pemecahan masalah serta adanya tujuan tertentu.⁸ Metode penelitian dalam pembahasan ilmu hukum terbagi menjadi 3 jenis yaitu : Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Empiris dan Penelitian Hukum Normatif-

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 34.

⁸ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Denpasar, Fakultas Hukum Udayana, 2016, hlm. 7.

Empiris.⁹ Perbedaan yang kentara dalam jenis penelitian hukum terletak pada teknik dan sumber pengumpulan data serta objek yang akan diteliti.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris, yang dalam bahasa Inggris disebut “*“empirical legal research”*” sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*“empirisch juridisch onderzoek”*”.¹⁰ Kemudian diserap dan diterapkan di Indonesia menjadi jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menganalisis hukum atau regulasi yang dikonsepsikan dengan perilaku nyata atau dengan gejala sosial yang tidak tertulis dan terjadi pada setiap individu dalam kehidupan bernegara. Sehingga sering dikatakan pula penelitian jenis ini sebagai penelitian hukum sosiologis.¹¹ Penelitian hukum empiris dapat dikatakan penelitian yang titik fokusnya pada implementasi aturan atau hukum dalam masyarakat.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “*“Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum tertulis, dimana hukum tertulis ini tetap menjadi data sekunder, tetapi penelitian ini mengkaji perilaku nyata atau keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan atau masyarakat”*”. Penelitian hukum empiris berupaya mengkaji hukum dalam realita, bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹² Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menganalisis terkait kerja serta peran dari hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang hidup serta memberikan dampak ke kehidupan masyarakat.

⁹ Yudi Widagdo Harimurti pada *Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tanggal 11 Oktober 2020.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 2018, hlm. 20.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, RadjaGrafindo Persada, 2020. hlm. 81.

¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Umpam Press, 2018, hlm. 60.

Penggunaan jenis penelitian hukum empiris dipilih dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana pentingnya sarana informasi dalam bidang pariwisata yang disebut Pusat Informasi Pariwisata atau TIC (*Tourisme Information Center*) bagi masyarakat di Pulau Gili Genting, Kepala Desa serta perangkatnya terutama berkaitan dengan pemasukan keuangan daerah, yang salah satu kegunaan dari TIC ini tidak lain sebagai bentuk pengembangan pariwisata agar dikenal oleh khalayak luar.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum empiris berbeda dengan penelitian hukum normatif dikarenakan yang menjadi fokus penelitian dalam pada penelitian empiris adalah bagaimana implelementasi atau peran hukum di masyarakat. Terdapat beberapa pendekatan dalam hukum empiris diantaranya : Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Antropologis dan Pendekatan Psikologi Hukum.¹³ Selain dari ketiga pendekatan diatas terdapat pendapat ahli yang mengatakan bahwa pendekatan dalam penelitian hukum normatif juga bisa apabila digunakan untuk penelitian empiris diantaranya : pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan yang sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dikaji.¹⁴ Penulis penelitian bisa memilih beberapa pendekatan penelitian normatif atau penelitian empiris intinya tetap berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan faktual. Pendekatan perundang-undangan dipilih sebagai penguat dari gagasan penulis yang berdasar pada peraturan yang mengatur tentang fasilitas wisata serta bagaimana kegunaan dari tiap fasilitas

¹³ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 87

¹⁴ *Ibid*, hlm 88

yang harus tersedia tersebut. Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari permasalahan serupa, yang ditunjukkan dengan melibatkan wisata lain yang telah memiliki pusat sistem informasi pariwisata, sedangkan untuk pendekatan faktual dipilih karena kebutuhan informasi berupa data berdasarkan apa yang nyata terjadi di lapangan.

1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris sumber data didapat dari data yang terjadi di lapangan, data lapangan adalah data yang berasal dari masyarakat sebagai subjek dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁵ Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni data primer, data sekunder dan data tersier.

A. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan bersama dengan responden dan informan serta narasumber berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian penulis yang berjudul “Politik Hukum Pengelolaan Retribusi Wisata Gili Genting Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata atau TIC” sehingga data-data yang dibutuhkan selain berdasar pada peraturan perundang-undangan terkait pariwisata sebagai pedoman juga diperlukan pendapat dari elemen masyarakat, perangkat desa dan pengelola wisata juga para wisatawan dari madura. Dimana pembahasan yang ingin ditelusuri lebih dulu terkait pentingnya Pusat Informasi Pariwisata, selanjutnya tentang politik hukum penganggaran dana retribusi wisata untuk

¹⁵ *Ibid*, hlm. 89

pembangunannya.

B. Data Sekunder

Teknik dalam pengumpulan data sekunder yakni dengan cara mengumpulkan jurnal, dokumentasi buku, makalah atau karya tulis ilmiah, kamus hukum, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian berupa beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dari pemikiran penulis yang bersumber dari UU 10/2009 tentang Kepariwisata serta PERMENPAR 3/2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, e-jurnal, skripsi, buku serta karya ilmiah lainnya yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini.

C. Data Tersier

Data tersier disebut pula sebagai data yang mendukung data primer serta data sekunder yaitu dengan memberikan penjelasan dan definisi atas data lainnya. Bahan hukum tersier diambil melalui kamus hukum Indonesia agar terdapat kejelasan dan tidak terjadi kekaburan makna atau kerancuan terhadap beberapa kata hukum yang berbeda dengan kata umum biasanya.

1.6.4 Sampling

Lokasi penelitian merupakan lingkungan tempat ataupun desa yang dituju untuk dilakukannya sebuah observasi atau penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil berdasar pada pertimbangan serta tujuan penelitian yang dimaksud.¹⁶ Berikut tabel yang memuat

¹⁶ Suiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 218

kriteria sampel dalam penelitian ini :

Tabel 2. Kriteria Responden untuk Sampling

No.	Sampel	Jumlah Orang
1	Ketua Dinas Pariwisata Kabupaten Sumenep	1 Orang
2	Kepala Desa Bringsang	1 Orang
3.	Pengelola Wisata Pantai Sembilan	1 Orang
3	Wisatawan	2 Orang

Sumber : Kreasi penulis

1.6.5 Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan dan pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 2 cara yaitu pertama studi lapangan yang diperoleh dari melakukan wawancara langsung dan melibatkan responden atau narasumber guna memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang diberikan oleh penulis. Teknik pengumpulan data kedua yaitu studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan materi tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan karya tulis serta literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

A. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu perolehan data primernya berdasarkan pada proses wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini yaitu : Dinas Pariwisata Kabupaten Sumenep, Kepada Desa Bringsang Kecamatan Gili Genting, Masyarakat Desa Bringsang, Para Pengunjung. Untuk memperoleh fakta yang dibutuhkan dalam penelitian tentunya penulis harus menyusun pertanyaan dengan sangat baik dan terstruktur sehingga tak

jarang penulis lainnya mempersiapkan kuesioner yang berupa kumpulan pertanyaan tertulis berdasar pada proposal penelitian guna mengumpulkan data primer secara langsung dari responden sebelum ke lokasi penelitian.

Dalam studi lapangan ini terdapat beberapa langkah untuk mengumpulkan data primer yang akan dirinci sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu terfokus pada Desa Bringsang Pulau Gili Genting, Kabupaten Sumenep. Selain itu diperlukan pula penelitian yang melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumenep, Perangkat Desa Bringsang, serta tempat wisata di Kabupaten Sumenep yang mempunyai Pusat Informasi Pariwisata sebagai pandangan untuk pembangunan di Pulau Gili Genting.

b. Responden

Responden, Narasumber dan Informan yang dimaksud adalah kumpulan beberapa orang yang akan memberikan tanggapan berupa uraian jawaban menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penulis seputar tentang penelitian yang dilakukan. Untuk menentukan responden penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu teknik sampling dengan tujuan tertentu. Misalnya dipilih beberapa orang yang dirasa lebih mengetahui terkait pembangunan Pusat Informasi Pariwisata, pengelolaan dana serta fakta-fakta lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

B. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah perolehan data sekunder untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer bisa diakses dengan melakukan penelusuran internet dan mengunjungi web resmi pemerintah Indonesia dalam hal ini untuk mencari peraturan perundang-undangan terkait dapat diakses di <https://jdih.kemenkeu.go.id>. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier bisa didapatkan melalui berbagai literatur yang tersedia di Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura, ataupun Perpustakaan Kota tempat penulis tinggal, di dukung pula dengan jurnal maupun karya ilmiah hukum yang dapat di akses melalui internet.

1.6.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data secara deskriptif-kualitatif, dimana data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan data-data yang telah didapat pada saat penelitian sedangkan analisis data kualitatif merupakan analisis data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan serta dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait dan beberapa referensi karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif ditambahkan teori serta hukum positif yang ada agar memberikan kejelasan dan kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

SISTEMATIKA KEPENULISAN

Skripsi ini disusun dalam 4 BAB dan setiap BAB terdiri dari beberapa sub bab dengan menyajikan materi yang dibahas dan diperlukan dalam penelitian ini yang kemudian akan dijabarkan dibawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian serta uraian singkat sistematika penulisan terkait bab apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Kedua, berisikan landasan teori dan azas-azas hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teori dan doktrin yang dipakai dalam bab ini berhubungan dengan produk hukum yang menjadi landasan pengembangan wisata serta pengelolaan dana alokasi daerah terutama untuk pembangunan pusat informasi pariwisata atau TIC.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ketiga berisi tentang uraian produk hukum daerah yang berkaitan dengan pentingnya pembangunan pusat informasi pariwisata atau TIC serta regulasi pemerintah daerah setempat dalam pengelolaan retribusi wisata Gili Genting apabila dilakukan pembangunan pusat informasi pariwisata.

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan penulis.